



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DATI II PEMALANG

Nomor : 11 TAHUN 1984

SERI B NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 1981
TENTANG PEMAKAIAN MESIN GILAS DAN/ATAU STAMPER

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG,

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan lajunya pelaksanaan pemba-
ngunan, maka pemakaian Mesin Gilas dan/
atau Stamper makin meningkat, sehingga
besarnya biaya sewa pemakaian Mesin Gi-
las dan/atau Stamper sudah tidak sesuai
dengan keadaan ;
- b. bahwa oleh karenanya maka Peraturan Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema-
lang Nomor 9 Tahun 1981, tentang Pema-
kaiian Mesin Gilas dan/atau Stamper yang
menyangkut biaya sewa.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan -- mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Pemalang NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG PEMAKAIAN MESIN GILAS DAN/ATAU STAMPER.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemakaian Mesin Gilas dan/atau Stamper yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Maret 1982 Nomor 188.3/72/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1982 Seri C diubah sebagai berikut :

- A. Tarip tersebut dalam Pasal 7 ayat (1)-huruf a, b dan c diubah sebagai berikut:
 - a. Mesin Gilas besar (6 ton keatas) sehari Rp 20.000,-(Dua puluh ribu rp):

- b. Mesin Gilas kecil (kurang dari 6 ton) sehari Rp 12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Stamper sehari Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

B. Pasal 11 ayat (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 17 Mei 1984.

DPRD KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
KETUA,
ttd.

MOCH. SAMINGOEN

DUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG,
ttd.

SLAMET HARYANTO, BA.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1984 Nomor : 188.3/221/1984.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

B / Kepala Biro Hukum,

ttd.

N A W A W I, SH

NIP. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 11
Tanggal 15 Desember Tahun 1984

Seri : B Nomor : 8

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttd.

MOCH. CHAERON, BA.

NIP. 500011883.